

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



MERAL 29662 07777366049

www.karimunkab.lapor.go.id dan www.bkpsdm.karimunkab.go.id

Pemerintah Kab. Karimun / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

Mutasi Antar SUMBER DAYA MANUSIA

No. SK : 022 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Dokumen Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan
2. Dokumen Surat Keputusan Pengangkatan CPNS
3. Dokumen Surat Keputusan Pengangkatan PNS
4. Dokumen Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir atau jabatan terakhir
5. Dokumen salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
6. Dokumen Rekomendasi Pindah Tugas dengan melampirkan Telaah Kebutuhan Formasi Jabatan PNS dan Peta Jabatan dari Kepala Perangkat Daerah Asal
7. Dokumen Rekomendasi Menerima dengan melampirkan Telaah Kebutuhan Formasi Jabatan PNS dan Peta Jabatan dari Kepala Perangkat Daerah yang dituju
8. Dokumen Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Wajib Tugas bagi CPNS pada Unit Kerja dari Kepala Perangkat Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

MERAL 29662 07777366049

www.karimunkab.lapor.go.id dan www.bkpsdm.karimunkab.go.id

Pemerintah Kab. Karimun / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ALUR PROSEDUR PELAYANAN MUTASI ANTAR OPD



1. OPD mengajukan berkas usulan perpindahan
2. Menerima berkas usulan perpindahan yang telah di disposisi, mencatat dalam agenda register masuk
3. Mendisposisikan Usulan perpindahan Pegawai
4. Menerima disposisi Usulan perpindahan Pegawai
5. Memeriksa kelengkapan persyaratan dan kesesuaian berkas serta memverifikasi berkas yang memenuhi syarat untuk dibuatkan Surat Keputusan dan Petikan. berkas yang tidak lengkap di minta dilengkapi atau dikembalikan ke Pemohon
6. Mengetik Surat Keputusan Kolektif dan Petikan Usulan Perpindahan Pegawai
7. Memeriksa Surat Keputusan Kolektif dan Petikan. Jika setuju memberikan paraf dan melanjutkannya kepada Kepala Bidang. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Analis Pengembangan SDM Aparatur

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



MERAL 29662 07777366049

www.karimunkab.lapor.go.id dan www.bkpsdm.karimunkab.go.id

Pemerintah Kab. Karimun / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Bupati Karimun kolektif yang di Tanda Tangan oleh Sekretaris Daerah dan Petikan Keputusan Bupati Karimun yang di Tanda Tangan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten karimun

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung atau Surat ke Tim Penanganan Pengaduan BKPSDM
2. Nomor HP Tim (081270000831)
3. Kotak saran/aduan